



PUTUSAN
Nomor 221 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ABDUL MU'MIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT 001/RW 001, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yaddi, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Yaddi, DJ, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Cendrawasih, Asrama II Kesdam, Blok C4, Kelurahan Penambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**, tempat kedudukan di Jalan Korban 40.000 Jiwa Nomor 12 Pangkajene;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hamzah HS, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 54/SKU-MP.02.01/I/2019, tanggal 10 Januari 2019;

Termohon Kasasi I;

- II. 1. ANDI BIKU M ALIAS ANDI BIKU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Singgo RT/RW 004/002, Nomor 12, Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Sulawesi Tenggara, pekerjaan Wiraswasta;
2. ANDI ETJTJE ALIAS ANDI ECCE, kewarganegaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, tempat tinggal di Jalan Monumen Emmy Selan
3 Nomor 38, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ridwan, S.H.,
kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada kantor Ridwan,
S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Nene Mallomo Nomor 03
Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten
Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 29 Januari 2019;

Para Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara
berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00532/Desa Arawa, dikeluarkan tanggal
25 Januari 1984, Gambar Situasi Nomor 228/1981, Gs tanggal 12
Februari 1981, seluas 40.000 m², atas nama Andi Biku;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00499/Desa Arawa, yang dikeluarkan
tanggal 9 September 1982, Gambar Situasi Nomor 230/1981,
tanggal 12 Februari 1981, luas 40.000 m², atas nama Andi Ecce;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register
tanah berupa Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00532/Desa Arawa, dikeluarkan tanggal
25 Januari 1984, Gambar Situasi Nomor 228/1981, Gs Tanggal 12
Februari 1981, seluas 40.000 m², atas nama Andi Biku;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00499/Desa Arawa, yang dikeluarkan
tanggal 9 September 1982, Gambar Situasi Nomor 230/1981,
tanggal 12 Februari 1981, luas 40.000 m², atas nama Andi Ecce;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 221 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi mengenai kompetensi absolut;
2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat daluarsa/lewat waktu;

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi mengenai kompetensi absolut;
2. Eksepsi mengenai gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
3. Eksepsi mengenai tenggang waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 99/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 1 Agustus 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 132/B/2019/PTTUN Mks., tanggal 13 November 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Desember 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 23 Desember 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 221 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 132/B/2019/PTTUN Mks., tanggal 13 November 2019 *juncto* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 99/G/2018/PTUN. Mks, tanggal 1 Agustus 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00532/Desa Arawa, dikeluarkan tanggal 25 Januari 1984, Gambar Situasi Nomor 228/1981 GS tanggal 12 Februari 1981, seluas 40.000 m², atas nama Andi Biku;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00499/Desa Arawa, yang dikeluarkan tanggal 9 September 1982, Gambar Situasi Nomor 230/1981, tanggal 12 Februari 1981, luas 40.000 m², atas nama Andi Ecce;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register tanah berupa Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00532/Desa Arawa, dikeluarkan tanggal 25 Januari 1984, Gambar Situasi Nomor 228/1981 GS tanggal 12 Februari 1981, seluas 40.000 m², atas nama Andi Biku;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00499/Desa Arawa, yang dikeluarkan tanggal 9 September 1982, Gambar Situasi Nomor 230/1981, tanggal 12 Februari 1981, luas 40.000 m², atas nama Andi Ecce;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 16 Januari 2020 dan 2 Januari 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 221 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alas hak berupa akta jual beli yang menjadi dasar Pemohon Kasasi/Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* dibuat setelah diterbitkannya keputusan objek sengketa oleh karenanya Pemohon Kasasi/Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar harus diperbaiki mengenai gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 221 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132/B/2019/PTTUN Mks., tanggal 13 November 2019, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 99/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 1 Agustus 2019, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ABDUL MU'MIN**
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 132/B/2019/PTTUN Mks., tanggal 13 November 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 99/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 1 Agustus 2019, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 221 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 484.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 221 K/TUN/2020